



P U T U S A N

Nomor 209/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Wasyatin Alias De'yatin Bin Sardaan;
2. Tempat Lahir : Pekalongan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 30 Juni 1960;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dk. Ngalian, RT003, RW003, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan sekarang tanggal 6 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2021/PN Pkl tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wasyatin als De' Yatin Bin Sardaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wasyatin als De' Yatin Bin Sardaan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dari penombok;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka ramalan Togel Hongkong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar ia dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Wasyatin Alias De'yatin Bin Sardaan pada hari Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknnya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pengecer judi Togel Hongkong yang setiap harinya menerima pemasangan nomor Togel di depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Setiap khalayak umum yang akan memasang nomor Togel datang langsung menyampaikan lisan nomor Togel minimal kepada Terdakwa dan menyerahkan uang taruhan, kemudian langsung Terdakwa catat di sobekan kertas yang kemudian nomor togel dari para pemasang tersebut di ketik ke Handphone Terdakwa angka dan nominal uang taruhannya untuk selanjutnya Terdakwa kirimkan via sms kepada saudara Wasbi (Belum Tertangkap). Adapun ketentuan judi Togel Hongkong tersebut yakni:
 - Pemasangan 2 (dua) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka pemenang akan mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya;
 - Pemasangan 3 (tiga) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) berikut kelipatannya;
 - Pemasangan 4 (empat) angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar maka akan mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut kelipatannya;
- Bahwa pada setiap harinya sekira pukul 14.30 Sdr. Wasbi datang menemui Terdakwa di depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan untuk mengambil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN PKI



uang yang telah dikumpulkan dari para pemasang, selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa dikabari oleh Sdr. Wasbi melalui pesan singkat (SMS) nomor Togel yang keluar dari internet dan jika ada nomornya yang keluar maka Terdakwa akan memberikan uang hadiah keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB menggunakan uang dari pemasang yang belum di setorkan untuk mengambil uang hadiah untuk para pemasang. Dalam setiap setoran Terdakwa selaku pengecer Togel mendapatkan upah senilai 20% (dua puluh persen) dari nilai uang pemasangan yang didapat setiap harinya dari Sdr. Wasbi dengan cara Sdr. Wasbi memotong langsung omset yang Terdakwa dapatkan pada hari yang sama setelah Terdakwa setorkan kepada Sdr. Wasbi;

- Bahwa pada setiap harinya Terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 kurang lebih pukul 16.00 WIB saat Terdakwa sedang menunggu khalayak umum yang hendak memasang judi Togel di depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Petugas Kepolisian Resor Pekalongan melakukan penangkapan. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dari penombok, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka ramalan Togel Hongkong dan 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam. Kepada Petugas Terdakwa menyatakan Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut diatas, sifatnya untung-untungan dan dalam mengadakan atau menyelenggarakan perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga Terdakwa diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pekalongan untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Agus Susianto Bin (Alm) Haryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudi jenis Togel Hongkong;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan Bank Sinarmas Jalan raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidak-tidaknya pada satu tempat yang masih dalam daerah hukum Polres Pekalongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saksi amankan, Terdakwa dalam keadaan baru selesai menerima pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong dari orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saksi amankan, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840 berada dalam penguasaanya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan introgasi Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong dengan peran yaitu penerima pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong dari orang lain atau biasa disebut pengecer yang kemudian dikirimkan kepada Sdr. Wasbi via sms;
- Bahwa perjudian yang dilakukan tersebut, menurut pengakuan dari Terdakwa bandarnya berasal dari Hongkong;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa melakukan peran sebagai pengecer judi Togel Hongkong dari para penombok atau pemasang dengan cara yaitu : seperti hari-hari sebelumnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mangkal di depan Bank Sinarmas Jalan raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian penombok atau pemasang judi Togel Hongkong sesama tukang becak memasang dan menyebutkan angka pemasangan Togel Hongkong berikut uang taruhannya dan kemudian langsung Terdakwa tulis di sobekan kertas kemudian Terdakwa ketik di HP/handphone, selesai ditulis angka dan nominal uang taruhannya kemudian Terdakwa kirimkan melalui via sms kepada Sdr. Wasbi, dan setelah itu uang diterima kemudian disimpan di saku celana. kemudian keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Wasbi datang kepangkalan tempat Terdakwa mangkal sehari-hari untuk mengambil uang hasil para pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong tersebut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu: Saksi Rudy Purgianto Bin Rumangin;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Rudy Purgianto Bin Rumangin mendapatkan informasi tentang maraknya perjudian Togel Hongkong di Kel. Kedungwuni Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya menggunakan dasar Surat Perintah dari Kasat Reskrim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi juga berhasil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukannya yaitu:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dari penombok;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka ramalan Togel Hongkong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya melakukan peran sebagai pengecer dan pengepul judi Togel Hongkong yaitu sekitar + 2 (dua) minggu yang lalu, hingga akhirnya ditangkap;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa mengetahui angka Togel Hongkong yang keluar pada hari itu dari kiriman sms Sdr. Wasbi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setiap harinya omset pemasangan / penombok judi Togel Hongkong terkecil adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan omset terbesar adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirinya sebagai penerima pemasangan / penombok mendapatkan upah dari Sdr. Wasbi (selaku pengepul) sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang diperoleh dari para penitip pasang judi Togel Hongkong setiap harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika pembeli membeli 2 (dua) angka / nomor terakhir judi togel dengan jumlah pembelian Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan nomor yang dibelinya tersebut berhasil cocok, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika membeli 2 (dua) angka / nomor terakhir

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN PkI



sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka terakhir sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil cocok maka pembeli akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka terakhir sejumlah 1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil cocok maka pembeli akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi Togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa, tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dari penombok, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka ramalan Togel Hongkong dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840 adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Rudi Purgiyanto Bin Rumangin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel Hongkong;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidaknya pada satu tempat yang masih dalam daerah hukum Polres Pekalongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saksi amankan, Terdakwa dalam keadaan baru selesai menerima pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong dari orang lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saksi amankan, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840 berada dalam penguasaanya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap dan dilakukan interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan perjudian jenis Togel Hongkong dengan peran yaitu penerima pemasangan atau penombok judi togel Hongkong dari orang lain atau biasa disebut pengecer yang kemudian dikirimkan kepada Sdr. Wasbi via sms;
- Bahwa perjudian yang dilakukan tersebut, menurut pengakuan dari Terdakwa bandarnya berasal dari Hongkong;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa melakukan peran sebagai pengecer judi Togel Hongkong dari para penombok atau pemasang dengan cara yaitu : seperti hari-hari sebelumnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mangkal di depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian penombok atau pemasang judi Togel Hongkong sesama tukang becak memasang dan menyebutkan angka pemasangan Togel Hongkong berikut uang taruhannya dan kemudian langsung Terdakwa tulis di sobekan kertas kemudian Terdakwa ketik di HP/handphone, selesai ditulis angka dan nominal uang taruhannya kemudian Terdakwa kirimkan melalui via sms kepada Sdr. Wasbi, dan setelah itu uang diterima kemudian disimpan di saku celana. kemudian keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Wasbi datang kepangkalan tempat Terdakwa mangkal sehari-hari untuk mengambil uang hasil para pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yaitu: Saksi Agus Susianto Bin (Alm) Haryono;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Agus Susianto Bin (Alm) Haryono mendapatkan informasi tentang maraknya perjudian Togel Hongkong di Kel. Kedungwuni Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya menggunakan dasar Surat Perintah dari Kasat Reskrim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar adanya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain berhasil melakukan penangkap terhadap Terdakwa, Saksi juga berhasil mengamankan barang-barang yang berkaitan dengan perjudian yang dilakukannya yaitu:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dari penombok;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka ramalan Togel Hongkong;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya melakukan peran sebagai pengecer dan pengepul judi Togel Hongkong yaitu sekitar + 2 (dua) minggu yang lalu, hingga akhirnya ditangkap;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa mengetahui angka Togel Hongkong yang keluar pada hari itu dari kiriman sms Sdr. Wasbi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setiap harinya omset pemasangan / penombok judi hongkong terkecil adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan omset terbesar adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirinya sebagai penerima pemasangan / penombok mendapatkan upah dari Sdr. Wasbi (selaku pengepul) sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang diperoleh dari para penitip pasang judi togel hongkong setiap harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa jika pembeli membeli 2 (dua) angka / nomor terakhir judi togel dengan jumlah pembelian Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan nomor yang dibelinya tersebut berhasil cocok, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika membeli 2 (dua) angka / nomor terakhir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka terakhir sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil cocok maka pembeli akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka terakhir sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil cocok maka pembeli akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa, tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dari penombok, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka ramalan Togel Hongkong dan 1 (satu) buah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840 adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Tri Supriyadi Bin Muhammad Shobari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat petugas kepolisian telah mengamankan seseorang laki-laki saat sedang melewati Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polres Pekalongan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan bank Sinarmas Jalan Raya Gembong Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni Barat, Kabupaten Pekalongan dan Saksi melihat sendiri karena waktu itu Saksi sedang menurunkan penumpang karena pekerjaan Saksi sebagai sopir travel dan hanya Terdakwa yang ditangkap tidak ada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjadi pengecer judi togel kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebenarnya adalah Buruh Becak;
- Bahwa Terdakwa berjualan judi togel untuk menambah penghasilan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan Bank Sinarmas Jalan raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidaknya pada satu tempat yang masih dalam daerah hukum Polres Pekalongan oleh anggota Polres Pekalongan yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari polres pekalongan atas sebab Terdakwa melakukan perjudian;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan yaitu Togel Hongkong, sedangkan peran Terdakwa dalam perjudian tersebut yaitu sebagai penerima pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong dari orang lain atau bisa disebut sebagai pengecer;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu berupa uang tunai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang menjadi bandar judi Togel Hongkong, akan tetapi yang Terdakwa tahu, Terdakwa selalu menyetorkan uang hasil judi Togel Hongkong yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. Wasbi;
- Bahwa Terdakwa hanya melayani pemasangan atau penombok sesama tukang becak di pangkalan tersebut depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa melakukan peran Terdakwa sebagai penerima pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong dari orang lain yaitu seperti hari-hari sebelumnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mangkal di depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian penombok atau pemasang judi Togel Hongkong sesama tukang becak memasang dan menyebutkan angka pemasangan Togel Hongkong berikut uang taruhannya dan kemudian langsung Terdakwa tulis di sobekan kertas kemudian Terdakwa ketik diHP /handphone, selesai Terdakwa tulis angka dan nominal uang taruhannya kemudian Terdakwa kirimkan melalui via sms kepada Sdr. Wasbi, dan setelah itu uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan disaku celana. kemudian keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Wasbi datang kepangkalan tempat Terdakwa mangkal sehari-hari untuk mengambil uang hasil para pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penerima pemasangan atau penombok dari orang lain dan sekaligus melakukan pemasangan judi Togel Hongkong kurang lebih sudah 2 (dua) minggu hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu posisi atau keadaan Terdakwa baru selesai menerima pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong dari orang lain, dan saat itu Terdakwa sedang duduk dibecak sambil menunggu penumpang;
- Bahwa semenjak pertama kali Terdakwa menerima pemasangan judi Togel Hongkong dari orang lain, ada yang pernah menang namun siapa dan berapa menangnya Terdakwa lupa;
- Bahwa angka Togel Hongkong setiap harinya diumumkan atau dibuka sekitar pukul 23.00 WIB dan Terdakwa mengetahui angka Togel Hongkong

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN PkI



yang keluar tersebut setelah mendapatkan kabar dari Sdr. Wasbi melalui pesan singkat sms;

- Bahwa yang menentukan angka Togel Hongkong yang keluar setiap harinya Terdakwa tidak tahu akan tetapi Terdakwa hanya mendapatkan kabar dari Sdr. Wasbi angka yang keluar hari itu melalui pesan singkat sms;
- Bahwa peran Sdr. Wasbi dalam permainan judi Togel Hongkong yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu sebagai pengepul;
- Bahwa besar uang taruhan judi togel yang Terdakwa lakukan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak menentukan maksimalnya;
- Bahwa setiap harinya pendapatan pemasangan judi Togel Hongkong terkecil adalah Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dan pendapatan terbesar adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan peran Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan upah, dan upah yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Wasbi sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang Terdakwa peroleh dari para penitip pasang judi Togel Hongkong yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Wasbi namun selain itu Terdakwa berharap apabila pemasangan tembus (ada yang menang) Terdakwa menunggu belas kasihan untuk mendapatkan imbalan/bonus dari para penombok. Dan upah yang Terdakwa peroleh biasanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa jika pembeli membeli 2 (dua) angka / nomor terakhir judi togel dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dibelinya tersebut berhasil cocok, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika membeli 2 (dua) angka / nomor terakhir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka terakhir sejumlah 1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil cocok maka pembeli akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka terakhir sejumlah 1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil cocok maka pembeli akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima pemasangan judi togel hongkong dari para penombok kemudian Terdakwa ketik di HP Terdakwa dengan nomor sim card 085641546840 selanjutnya Terdakwa teruskan melalui sms kepada Sdr. Wasbi dengan nomor sim card 085878506050 yang ada dalam HP Terdakwa, nomor tersebut Terdakwa berinama "AAABB";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah mengirimkan sms kepada Sdr. WASBI sms ke nomor 085326231154 “dapet”;
 - a) 87,37,21,30,89,91,83,59,68,03@3r jml 30rb 2x;
 - b) 8095:2rb 095:5rb 95:13rb 61:5rb jml 25rb 1x.
- Dengan arti misalkan bahwa 87 adalah angka pemasangan Togel Hongkong sedangkan “3r” adalah uang pasang Togel Hongkong “ Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)”;
- Bahwa apabila ada pemasang yang tebakkan / pasangannya keluar, para pemasang akan mendatangi Terdakwa di pangkalan becak depan Bank Sinarmas untuk meminta hadiah dari taruhan yang mereka pasang kemudian Terdakwa melihat rekapan Terdakwa di secarik kertas dan memberikan hadiah uang dari para pemasang yang tebakkan / pasangannya keluar;
- Bahwa uang untuk membayar bagi para pemasang yang tebakkan / pasangannya keluar, berasal dari uang para penombok angka judi Togel Hongkong yang akan Terdakwa setorkan kepada Sdr. Wasbi;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Polres Pekalongan barang-barang yang ikut diamankan berkaitan dengan perjudian yaitu;
 - a. Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840;
 - c. 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dari penombok;
 - d. 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka ramalan Togel Hongkong;
 - e. 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam.
- Bahwa dalam permainan judi Togel Hongkong yang kami lakukan tersebut tidak dapat ditebak menang kalahnya, karna bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi Togel Hongkong tersebut, tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dari penombok, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka ramalan Togel Hongkong dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840 adalah milik Terdakwa;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dari penombok;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka ramalan Togel Hongkong dan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Susianto Bin (Alm) Haryono dan Saksi Rudy Purgianto Bin Rumangin (anggota Polres Pekalongan), pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh Saksi Agus Susianto Bin (Alm) Haryono dan Saksi Rudy Purgianto Bin Rumangin (anggota Polres Pekalongan) Terdakwa baru selesai menerima pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong dari orang lain;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam perjudian tersebut sebagai penerima pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong dari orang lain atau bisa disebut sebagai pengecer;
- Bahwa benar yang menjadi taruhan dalam perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu berupa uang tunai;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu yang menjadi bandar judi Togel Hongkong, akan tetapi yang Terdakwa tahu, Terdakwa selalu menyetorkan uang hasil judi Togel Hongkong yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. Wasbi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan peran Terdakwa sebagai penerima pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong dari orang lain yaitu seperti hari-hari sebelumnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mangkal di depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian penombok atau pemasang judi Togel Hongkong sesama tukang becak memasang dan menyebutkan angka pemasangan Togel Hongkong berikut uang taruhannya dan kemudian langsung Terdakwa tulis di sobekan kertas kemudian Terdakwa ketik diHP /handphone, selesai Terdakwa tulis angka dan nominal uang taruhannya kemudian Terdakwa kirimkan melalui via sms kepada Sdr. Wasbi, dan setelah itu uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa simpan disaku celana. kemudian keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Wasbi datang kepangkalan tempat Terdakwa mangkal sehari-hari untuk

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN PKI



mengambil uang hasil para pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong tersebut;

- Bahwa benar setelah menerima pemasangan judi Togel Hongkong dari para penombok kemudian Terdakwa ketik di HP Terdakwa dengan nomor sim card 085641546840 selanjutnya Terdakwa teruskan melalui sms kepada Sdr. Wasbi dengan nomor sim card 085878506050 yang ada dalam HP Terdakwa, nomor tersebut Terdakwa bernama "AAABB";
- Bahwa benar jika pembeli membeli 2 (dua) angka / nomor terakhir judi togel dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dibelinya tersebut berhasil cocok, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika membeli 2 (dua) angka / nomor terakhir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka terakhir sejumlah 1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil cocok maka pembeli akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka terakhir sejumlah 1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil cocok maka pembeli akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila ada pemasang yang tebakan / pasangannya keluar, para pemasang akan mendatangi Terdakwa di pangkalan becak depan Bank Sinarmas untuk meminta hadiah dari taruhan yang mereka pasang kemudian Terdakwa melihat rekapan Terdakwa di secarik kertas dan memberikan hadiah uang dari para pemasang yang tebakan / pasangannya keluar;
- Bahwa benar setiap harinya omset pendapatan pemasangan judi Togel Hongkong terkecil adalah Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) dan pendapatan terbesar adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi Togel Hongkong tersebut, tidak mendapatkan ijin dari Pemerintah maupun Pejabat yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan peran Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan upah, dan upah yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Wasbi sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang Terdakwa peroleh dari para penitip pemasang judi Togel Hongkong yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Wasbi namun selain itu Terdakwa berharap apabila pemasang tembus (ada yang menang) Terdakwa menunggu belas kasihan untuk mendapatkan imbalan/bonus dari



para penombok. Dan upah yang Terdakwa peroleh biasanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Wasyatin Alias De'yatin bin Sardaani yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Wasyatin Alias De'yatin bin Sardaani sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "barang siapa" sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad. 2. Unsur: **Tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Susianto Bin (Alm) Haryono Dan Saksi Rudy Purgianto Bin Rumangin, keduanya adalah anggota Polres Pekalongan, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB di depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan dan pada saat ditangkap Terdakwa baru selesai menerima pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam menyelenggarakan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga mengetahui kalau menyelenggarakan perjudian jenis Togel Hongkong tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis Togel Hongkong dan sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian Terdakwa selalu menyetorkan uang hasil judi togel hongkong yang Terdakwa lakukan kepada Sdr. Wasbi, yang mana peran Terdakwa dalam perjudian tersebut yaitu sebagai penerima pemasangan atau penombok judi Togel Hongkong dari orang lain atau bisa disebut sebagai pengecer. Dalam melakukan peran Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan upah, dan upah yang Terdakwa peroleh dari Sdr. Wasbi sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang yang Terdakwa peroleh dari para penitip pemasangan judi Togel Hongkong yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Wasbi namun selain itu Terdakwa berharap apabila pemasangan tembus (ada yang menang) Terdakwa menunggu belas kasihan untuk mendapatkan imbalan/bonus dari para



penombok. Dan upah yang Terdakwa peroleh biasanya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis Togel Hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk ikut bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi jenis Togel Hongkong dengan cara Terdakwa sebagai penerima pemasangan atau penombok judi Togel hongkong dari orang lain yaitu : seperti hari-hari sebelumnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mangkal di depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, kemudian penombok atau pemasang judi Togel Hongkong sesama tukang becak memasang dan menyebutkan angka pemasangan Togel Hongkong berikut uang taruhannya dan kemudian langsung Terdakwa tulis di sobekan kertas kemudian Terdakwa ketik di HP/handphone, selesai ditulis angka dan nominal uang taruhannya kemudian Terdakwa kirimkan melalui via sms kepada Sdr. Wasbi, dan setelah itu uang diterima kemudian disimpan di saku celana. kemudian keesokan harinya sekitar pukul 14.00 WIB Sdr. Wasbi datang kepangkalan tempat Terdakwa mangkal sehari-hari untuk mengambil uang hasil para pemasangan atau penombok judi togel hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat dilakukannya permainan judi jenis Togel Hongkong tersebut yaitu di depan Bank Sinarmas Jalan Raya Gembong-Kedungwuni Kel. Kedungwuni Barat Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, maka menurut Majelis Hakim tempat dimana Terdakwa melakukan permainan judi Togel Hongkong tersebut dapat dilihat oleh umum atau khalayak ramai, karena tempat kejadian tidak tempat tertutup melainkan tempat terbuka;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum”.

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi ini didalam Pasal 303 ayat (3) KUHP ditentukan yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau kemungkinan ini bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan Pemain. Termasuk pula pengertian judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kalah dan menangnya permainan judi togel Hongkong tersebut , berdasarkan untung-untungan tergantung dari nasib dan kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan mendapatkan kemenangan, yaitu jika pembeli membeli 2 (dua) angka / nomor terakhir judi togel dengan jumlah pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan nomor yang dibelinya tersebut berhasil cocok, maka pembeli tersebut akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika membeli 2 (dua) angka / nomor terakhir sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pembeli akan mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), jika membeli 3 (tiga) angka terakhir sejumlah 1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil cocok maka pembeli akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika membeli 4 (empat) angka terakhir sejumlah 1.000,00 (seribu rupiah) dan berhasil cocok maka pembeli akan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dimasukkan dalam pengertian “permainan judi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara aquo sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam, 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dari penombok, 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka ramalan Togel Hongkong; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840 adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar hukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dan akibat perbuatan Terdakwa yang akan menimbulkan dampak sosial yang luas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wasyatin Alias De'yatin bin Sardaana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Pilot warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar sobekan kertas bertuliskan angka dari penombok;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan angka ramalan Togel Hongkong;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, sim card: 085641546840;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2022/PN Pk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 oleh Kami Dr. Salman Alfarasi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H. dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Novi Rizka Permatasari, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Dr. Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Agus Guharno, S.H.